

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sistem *E-Samsat* Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
(Studi Pada UPPD Samsat Kabupaten Kebumen)

Nizar Koniyatul Khotimah

D3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Kebumen,
nizarkonitatul123@gmail.com

Mispiyanti, S.E., Ak., M.Ak., CA.

D3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Kebumen,
mispiyanti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, sistem *e-samsat* pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada UPPD Samsat Kabupaten Kebumen). Populasi penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor (pribadi) yang terdaftar di UPPD Samsat Kabupaten Kebumen. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *simple random sampling*, yaitu sebanyak 100 responden berdasarkan perhitungan formula slovin. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner dan diolah menggunakan alat analisis SPSS 25. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan sistem *e-samsat* pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Pengetahuan Wajib Pajak, Sistem *E-Samsat* Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstrack

The study is to know the impact of tax enforcement, the tax e-samsat system and tax penalties on the compliance of motorized vehicles (a study in uppd samsat district of kebumen). This research population was all registered motorized (personal) vehicles registered in uppd samsat district of kebumen. The sampling taken in this study used a random sampling sample, which is 100 respondents according to the slovin formula calculations. Data collection was conducted used a questionnaire and treated used a SPSS 25 analysis tool. Partial research suggests that tax liability and e-camsat systems influence tax. Research indicates that tax taxpayers' knowledge and their e-samsat systems have significant impact on motorized tax compliance. While tax penalties do not significantly affect taxpayers' compliance with motor vehicles.

The key words: tax payer knowledge, tax e-samsat system. tax penalties, tax payers compliance.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sistem *E-Samsat* Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada UPPD Samsat Kabupaten Kebumen)

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Salah satu pajak daerah yang terbesar di Indonesia yaitu pajak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan dan biasanya digunakan untuk orang dan barang, namun yang dijadikan dalam penelitian ini yaitu kendaraan bermotor yang berstatus pribadi. Pada tahun 2020 kendaraan bermotor menjadi kebutuhan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu, di Kabupaten Kebumen dari tahun ke tahun tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin meningkat. Namun, adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut ternyata masih banyak wajib pajak yang menunggak atau melanggar dalam pembayaran pajaknya, sehingga sanksi pajak di Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Tabel 1.2

Sanksi atau Denda Pajak Kendaraan Bermotor			
Jenis kendaraan	2017	2018	2019
Roda 4	268.903.675	512.604.400	597.690.900
Roda 2	999.028.300	1.965.131.050	1.968.648.725
Total	1.267.931.975	2.477.735.450	2.566.339.625

Sumber: Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Kabupaten Kebumen (data diolah kembali)

Berdasarkan tabel I.2 terkait data sanksi pajak mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir yaitu 2017 - 2019. Melihat banyaknya wajib pajak yang menunggak atau melanggar dalam pembayaran pajaknya, pada tahun 2020 pemprov Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan sebanyak dua kali. Pertama pada periode 17 Februari 2020 - 16 Juli 2020 yaitu penghapusan denda keterlambatan bebas pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan kemudian pemprov Jawa Tengah melanjutkan kebijakan yang kedua pada periode 19 Oktober 2020 - 19 Desember 2020 yaitu hanya penghapusan denda keterlambatan bebas pajak kendaraan bermotor. Hal itu dilakukan Tavip Supriyanto selaku kepala badan pengelola pendapatan daerah (Bapenda) dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Dari kasus tersebut yang menjadi permasalahan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Minimnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengetahuan wajib pajak, sistem *e-samsat* pajak dan sanksi pajak. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang - undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk., 2016: 2). Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor yaitu memahami pengetahuan tentang perpajakan.

Pengetahuan wajib pajak merupakan pemahaman dasar wajib pajak mengenai hukum, undang - undang dan juga tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak. Wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sangat memerlukan pengetahuan dibidang perpajakan. Oleh karena itu apabila pengetahuan yang diperoleh dari wajib pajak semakin banyak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan mengalami peningkatan.

Dalam penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Susilawati dan Budiarta, 2013), (Virgiawati dkk., 2019), (Winasari, 2020) dan (Ilhamsyah dkk., 2016) dan terdapat penelitian terdahulu yang tidak mendukung penelitiannya yaitu (Wardani dan Asis, 2017) dan (Widajantie dkk., 2019).

Pengetahuan wajib pajak nampaknya belum terpenuhi oleh sebagian wajib pajak terutama pengetahuan dasar terkait peraturan perpajakan yang cukup sering berubah - ubah mengakibatkan wajib pajak merasa kesusahannya untuk mengikuti perkembangannya. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya adanya perkembangan zaman yang semakin canggih untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu dengan cara menjalankan strategi sistem *e-samsat*.

Menurut Susanti (2018: 16) *E-samsat* atau elektronik samsat adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui *e-banking* atau ATM Bank yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Winasari, 2020). Namun hal ini tidak didukung dengan hasil penelitian (Susanti, 2018).

Faktor lain yang dianggap memiliki pengaruh pada timbulnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2011: 59). Sanksi pajak memiliki peran penting yang berguna untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak mengabaikan peraturan perpajakan.

Penelitian sebelumnya telah menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang memberikan hasil berbeda - beda, diantaranya penelitian yang mendukung yaitu (Susilawati dan Budiarta, 2013), (Widajantie dkk., 2019), (Winasari, 2020), (Ilhamsyah dkk., 2016) dan (Susanti, 2018). Namun hal ini tidak didukung dengan hasil penelitian (Virgiawati dkk., 2019).

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, untuk mengetahui pengaruh sistem *e-samsat* pajak

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sistem *E-Samsat* Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada UPPD Samsat Kabupaten Kebumen)

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut teori atribusi kepatuhan wajib pajak merupakan hasil dari sikap terhadap peraturan perpajakan. Teori atribusi ini dapat menjelaskan bagaimana sikap wajib tersebut, menurut Robbins & Judge (2008) dalam Susanti (2018: 8) faktor - faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Faktor internal adalah perilaku yang disebabkan oleh faktor bawah kendali pribadi individu. Dalam teori ini yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak, hal ini disebabkan karena pengetahuan wajib pajak merupakan dasar yang harus dimiliki agar wajib pajak dapat patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh tuntutan situasi. Dalam teori atribusi ini yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sistem *e-samsat* pajak dan sanksi pajak, hal itu disebabkan karena perilaku tersebut dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan.

Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011: 1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, sedangkan menurut Samudra (2015: 68), pajak daerah yaitu pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya. Pajak kendaraan bermotor termasuk sumber pendapatan asli daerah, yang menjadi subjek kendaraan bermotor yaitu wajib pajak yang mempunyai penguasaan atas kepemilikan kendaraan bermotor baik orang pribadi ataupun institusi. Sedangkan objek pajak kendaraan bermotor ini yaitu kepemilikan atas penguasaan kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang - undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk., 2016: 2). Pengetahuan wajib pajak menurut Carolina (2009) dalam Wardani dan Rumiayun (2017: 17) yaitu informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakannya.

Menurut Winasari (2020: 16) *E-Samsat* adalah sistem layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara membayar pajak melalui ATM bank yang telah bekerja sama diseluruh wilayah Indonesia. *E-Samsat* ini untuk mempermudah

wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya karena wajib pajak tidak perlu mendatangi ke kantor samsat dan mengantri dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga dapat mempersingkat waktu, tenaga, dan menghemat biaya.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016: 62). Sanksi pajak terbagi menjadi dua macam yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan metode deskriptif. Objek penelitian ini dilaksanakan di UPPD Samsat Kabupaten Kebumen. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor pribadi yang terdaftar di UPPD Samsat Kabupaten Kebumen sebanyak 386.918 jiwa.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel *probability sampling* yaitu *simple random sampling*, dalam menentukan sampel ini menggunakan perhitungan formula slovin yaitu terkumpul 100 responden. Metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner terstruktur secara *online* melalui *google form* kepada responden yaitu wajib pajak yang terdaftar pada UPPD Samsat Kabupaten Kebumen.

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini melibatkan variabel yang terdiri dari tiga variabel bebas (*independen*) dan satu variabel terikat (*dependen*). Variabel *independen* dalam penelitian ini meliputi pengetahuan wajib pajak, sistem *e-samsat* pajak, sanksi pajak dan variabel *dependen* meliputi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak, ketika wajib pajak membayarkan pajaknya taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. Pernyataan kuesioner mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak 7 poin. Berikut indikator yang digunakan:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak.
3. Membayar pajaknya tepat pada waktunya
4. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya
5. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran
6. Wajib pajak tidak pernah melanggar ketentuan peraturan

Pernyataan diatas diukur menggunakan 5 poin skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sistem *E-Samsat* Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada UPPD Samsat Kabupaten Kebumen)

Pengetahuan wajib pajak dalam penelitian ini merupakan pemahaman dasar wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Kuesioner yang digunakan sebanyak 5 poin pernyataan mengenai pengetahuan wajib pajak. Berikut indikator pengetahuan wajib pajak:

1. Pengetahuan tentang fungsi pajak.
2. Pengetahuan tentang ketentuan prosedur pembayaran.
3. Pengetahuan tentang sanksi pajak dan jatuh tempo dalam pembayaran pajak.
4. Pengetahuan tempat lokasi pembayaran pajak.

Pernyataan diatas diukur menggunakan 5 poin skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

Sistem *e-samsat* pajak dengan adanya perubahan sistem dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pernyataan kuesioner sebanyak 5 poin pernyataan mengenai sistem *e-samsat* pajak. Berikut indikator yang digunakan:

1. Dengan diterapkannya sistem *e-samsat* pajak memudahkan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Dengan diterapkannya sistem *e-samsat* pajak menghemat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Dengan diterapkannya sistem *e-samsat* pajak membantu dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
4. Dengan diterapkannya sistem *e-samsat* pajak secara efektif membantu memenuhi kebutuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
5. Dengan diterapkannya sistem *e-samsat* pajak menjadi lebih praktis dan efisien dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pernyataan diatas diukur menggunakan 5 poin skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

Sanksi pajak, dengan adanya sanksi pajak dapat berguna untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam pembayaran pajak, agar wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya. Pernyataan kuesioner mengenai sanksi pajak sebanyak 5 poin. Berikut dibawah ini indikator sanksi pajak:

1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

Pernyataan diatas diukur menggunakan 5 poin skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari uji statistik deskriptif, uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas serta uji

koefisien determinasi (R^2). Sedangkan untuk uji hipotesis menggunakan uji analisis regresi linier berganda, uji statistik t dan uji statistik f yang diolah dengan program komputer SPSS *version 25*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel IV.1
Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang kembali	100	100%
Kuisisioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang tidak layak	0	0%
Data outlier	(4)	(4%)
Total	96	96%

Sumber : Data diolah 2020

Tabel IV.1 diketahui kuesioner yang disebar melalui *google form* sebanyak 100 wajib pajak (sampel) dan tanggapan atas pengisian kuesioner yang diterima oleh peneliti juga sebanyak 100 wajib pajak. Selanjutnya data tersebut dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, namun telah ditemukannya 4 data yang tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, 4 data tersebut harus dieliminasi agar data bisa berdistribusi dengan normal. Jadi, total sampel sebanyak 96 yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan SPSS 25.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel IV.8
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total_Y	96	12.00	33.00	26.5521	4.10101
Total_X ₁	96	9.00	25.00	18.9583	3.88497
Total_X ₂	96	11.00	25.00	19.0625	2.66285
Total_X ₃	96	13.00	25.00	20.0729	2.65665
Valid N (listwise)	96				

Sumber:Data diolah SPSS 25

Tabel IV.8 di atas menunjukkan bahwa N pada setiap variabel valid adalah 96. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) mempunyai nilai minimum sebesar 12.00, nilai maksimum sebesar 33.00 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 26.5521 dan standar deviasi sebesar 4.10101. Nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan rendah. Mean menunjukkan bahwa persepsi responden tentang kepatuhan wajib pajak sudah dilaksanakan dengan baik.

Pengetahuan wajib pajak (X₁) mempunyai nilai minimum sebesar 9.00 nilai maksimum sebesar 25.00 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 18.9583 dan standar deviasi sebesar 3.88497. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan rendah. *Mean* menunjukkan bahwa persepsi responden tentang pengetahuan wajib pajak sudah dilaksanakan dengan baik.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sistem *E-Samsat* Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
(Studi Pada UPPD Samsat Kabupaten Kebumen)

Sistem *e-samsat* pajak (X_2) mempunyai nilai minimum sebesar 11.00 nilai maksimum sebesar 25.00 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 19.0625 dan standar deviasi sebesar 2.66285. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan rendah. *Mean* menunjukkan bahwa persepsi responden tentang sistem *e-samsat* pajak sudah dilaksanakan dengan baik.

Sanksi pajak (X_3) mempunyai nilai minimum sebesar 13.00 nilai maksimum sebesar 25.00 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20.0729 dan standar deviasi sebesar 2.65665. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan rendah. *Mean* menunjukkan bahwa persepsi responden tentang sanksi pajak sudah dimanfaatkan oleh responden dengan baik.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Diperoleh (df) = $n-2$ atau $96 - 2 = 94$ dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,05), dengan menarik garis dari sig. 0,05 dengan df bernilai 94 dan mempertemukannya diperoleh r_{tabel} sebesar 0,2006. Besarnya koefisien korelasi dari seluruh butir yang digunakan adalah valid, karena setiap indikator pernyataan r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0,2006). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir - butir pernyataan dari uji validitas menyatakan valid dan kuesioner dapat digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibagikan kepada responden memenuhi syarat *reliable*. Suatu kuesioner dapat dikatakan *reliable* jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6 atau 60%.


Tabel IV.10
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)	0,822	Reliable
Pengetahuan wajib pajak (X_1)	0,871	Reliable
Sistem <i>e-samsat</i> pajak (X_2)	0,764	Reliable
Sanksi pajak (X_3)	0,683	Reliable

Sumber: Data diolah SPSS 25


Berdasarkan tabel IV.10 Seluruh koefisien *cronbach alpha* > 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan *reliable* dan kuesioner dapat digunakan sebagai instrumen untuk penelitian selanjutnya.

Uji Normalitas




Uji Normalitas IV.1 - Normal Probability Plot (Sebelum Outlier)

Berdasarkan gambar IV.1 menunjukkan kurva normal *probability plot* sebelum adanya outlier data, dapat diartikan bahwa data uji normalitas dengan kurva normal *probability plot* menyebar secara normal. Dimana titik - titik (data) menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik - titik tersebut mengikuti arah garis diagonal maka dapat diartikan bahwa data tersebut normal, Namun jika menggunakan kurva histogram data tersebut normal, berikut hasil grafik histogram:



Uji Normalitas IV.2 - Grafik Histogram (Sebelum Outlier)

Berdasarkan gambar IV.2 menunjukkan bahwa adanya grafik yang membentuk lonceng, namun lonceng tersebut terlalu rendah dan lebih condong ke kiri. Hal ini diartikan bahwa seluruh data berdistribusi tidak normal. Oleh karena itu, data yang berdistribusi tidak normal sebanyak 4 (empat) data dan data tersebut harus dilakukan uji *outlier*. Data *outlier* adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi dan muncul dalam bentuk nilai yang *ekstrim* (Ghozali, 2018: 40), Uji *outlier* dilakukan dengan menggunakan *mahalanobis*. Berikut hasil uji normalitas setelah penghapusan *outlier* dapat dilihat pada gambar IV.3:




Uji Normalitas IV.3 - Normal Probability Plot (Setelah Outlier)

Berdasarkan gambar IV.3 menunjukkan kurva normal *probability plot* diartikan bahwa data uji

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sistem *E-Samsat* Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
(Studi Pada UPPD Samsat Kabupaten Kebumen)

normalitas dengan kurva normal *probability plot* menyebar secara normal, dimana titik - titik (data) menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik - titik tersebut mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti model - model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas berdasarkan analisis grafik normal *probability plot*.



Gambar IV.4 Uji Normalitas - Grafik Histogram (Setelah Outlier)

Berdasarkan gambar IV.4 menunjukkan bahwa adanya grafik yang membentuk lonceng tegak lurus, dimana tidak condong ke kanan atau ke kiri. Hal ini diartikan bahwa seluruh data berdistribusi secara normal dan data yang sudah dilakukan outlier tersebut dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Uji Multikolinieritas

Tabel IV.11 Uji Multikolinieritas


Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	VIF
	B	Std. Error					
(Constant)	4.522	2.442		1.852	.067		
Total_X ₁	.448	.088	.424	5.081	.000	.739	1.353
Total_X ₂	.455	.157	.296	2.897	.005	.495	2.022
Total_X ₃	.242	.145	.157	1.674	.097	.587	1.704

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel IV.11, dapat disimpulkan bahwa :

Variabel pengetahuan wajib pajak (X₁) dilihat dari nilai *tolerance* sebesar 0,739 > 0,100 sedangkan dilihat dari nilai VIF sebesar 1.353 < 10, kemudian variabel sistem *e-samsat* pajak (X₂) dilihat dari nilai *tolerance* sebesar 0,495 > 0,100 sedangkan dilihat dari nilai VIF sebesar 2.022 < 10. Sedangkan untuk variabel sanksi pajak (X₃) dilihat dari nilai *tolerance* sebesar 0,587 > 0,100 dan dilihat dari nilai VIF sebesar 1.704 < 10. Dari semua hasil uji multikolinieritas bahwa tidak terjadi korelasi diantara variabel - variabel bebas sehingga data layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar IV.3 Uji Heteroskedastisitas - Scatter Plot

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar IV.3 menunjukkan bahwa grafik *scatter plot* antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, dimana titik - titik menyebar secara acak serta titik - titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini hasil uji heteroskedastisitas tidak terjadi ketidaksamaan varian dari residu, karena dari satu pengamatan ke pengamatan lain selalu tetap sehingga data layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel IV.12

Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.725 ^a	.526	.510	2.86930

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel IV.12 diperoleh hasil bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,510 hal ini berarti pengetahuan wajib pajak, sistem *e-samsat* pajak dan sanksi pajak mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 51,0%. Sedangkan sisanya 49,0% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel IV.13

Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error				
1 (Constant)	4.522	2.442		1.852	.067	
Total_X ₁	.448	.088	.424	5.081	.000	
Total_X ₂	.455	.157	.296	2.897	.005	
Total_X ₃	.242	.145	.157	1.674	.097	

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel IV.13 diatas, maka dapat dibuat persamaan model regresi sebagai berikut : $Y = 4.522 + 0,448 X_1 + 0,455 X_2 + 0,242 X_3$ Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Apabila nilai konstanta kepatuhan wajib pajak sebesar 4.522 yang menyatakan jika variabel pengetahuan wajib pajak, sistem *e-samsat* pajak dan sanksi pajak sama dengan nol, maka variabel independen sebesar 4.522.
- Koefisien variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 0,448 berarti setiap terjadi peningkatan pada variabel pengetahuan wajib pajak sebesar satu satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,448.
- Koefisien variabel sistem *e-samsat* pajak sebesar 0,455 berarti setiap terjadi peningkatan pada variabel sistem *e-samsat* pajak sebesar satu satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,455.
- Koefisien variabel sanksi pajak sebesar 0,242 berarti setiap terjadi peningkatan pada variabel

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sistem *E-Samsat* Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
(Studi Pada UPPD Samsat Kabupaten Kebumen)

sanksi pajak sebesar satu satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,242.

Uji T (Parsial)

Tabel IV.14
Uji T (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	4.522	2.442			1.852	.067
Total_X ₁	.448	.088	.424		5.081	.000
Total_X ₂	.455	.157	.296		2.897	.005
Total_X ₃	.242	.145	.157		1.674	.097

Sumber: Data diolah SPSS 25

Responden yang digunakan dalam penelitian berjumlah 96 responden. Diperoleh (df) = n-k atau 96 - 4 = 92 dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) dengan menarik garis dari sig. 0,025 dengan df bernilai 92 dan mempertemukannya, diperoleh t_{tabel} adalah 1,986.

Variabel pengetahuan wajib pajak (X₁) menunjukkan nilai signifikan variabel sebesar 0,000 < 0,05 sedangkan nilai t_{hitung} 5,081 > t_{tabel} 1,986. Hal ini artinya bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan. Maka disimpulkan bahwa H₁ diterima dan terbukti bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Variabel sistem *e-samsat* pajak (X₂) menunjukkan nilai signifikan variabel sebesar 0,005 < 0,05 sedangkan nilai t_{hitung} 2,897 > t_{tabel} 1,986. Hal ini artinya bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan. Maka disimpulkan bahwa H₂ diterima dan terbukti bahwa sistem *e-samsat* pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Variabel sanksi pajak (X₃) menunjukkan menunjukkan nilai signifikan variabel sebesar .097 > 0,05 sedangkan nilai t_{hitung} 1.674 < t_{tabel} 1,986. Hal ini artinya bahwa variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Maka disimpulkan bahwa H₃ ditolak dan terbukti bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji F (Simultan)

Diperoleh N₁=4-1=3 dan N₂ = n-k-1 = 96-3 = 93. Dengan menarik garis dari N₁ bernilai 3 dan N₂ bernilai 93 dan mempertemukan, diperoleh f_{tabel} adalah 2,703.

Tabel IV.15
Uji F (Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	840.316	3	280.105	34.023	.000 ^b
Residual	757.424	92	8.233		
Total	1597.740	95			

Sumber: Data diolah SPSS 25

Hasil pengujian SPSS pada tabel IV.18 menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 sedangkan nilai f_{hitung} 34.023 > f_{tabel} 2,703. Hal ini

terbukti bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, sistem *e-samsat* pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari pengujian hipotesis pertama bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama (H₁) diterima. Hal ini dikarenakan pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikan kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0,000. Nilai koefisien yang positif sebesar 0,448 juga mendukung bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam teori atribusi pengetahuan wajib pajak salah satu faktor internal dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib tentang peraturan perpajakan, fungsi – fungsi pajak, cara pembayaran pajak kendaraan bermotor dan mengetahui tanggal batas waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka membuat wajib pajak semakin patuh juga dalam membayar pajaknya. Wajib pajak akan patuh dengan sendirinya karena wajib pajak mengetahui pentingnya iuran pembayaran pajak untuk kesejahteraan bersama dan secara langsung wajib pajak telah melaksanakan atas kewajibannya, sehingga semakin meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Vigiawati dkk., 2019), (Winasari, 2020) dan (Ilhamsyah dkk., 2016) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini yang membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak sesuai yang telah ditentukan dan tepat waktu. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Wardani dan Asis, 2017) dan (Widajantie dkk., 2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sistem *E-Samsat* Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari pengujian hipotesis kedua bahwa sistem *e-samsat* pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga hipotesis kedua (H₂) diterima. Hal ini dikarenakan pengaruh sistem *e-samsat* pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki nilai signifikan kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0,005. Nilai koefisien yang positif sebesar 0,455 juga mendukung bahwa sistem *e-samsat* pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adannya sistem *e-samsat* pajak layanan perpajakan cenderung berdampak positif bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena akan lebih efektif dan efisien sehingga wajib pajak tidak memiliki hambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Layanan yang baik dapat

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sistem *E-Samsat* Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada UPPD Samsat Kabupaten Kebumen)

memicu kepuasan wajib pajak, hal tersebut akan membuat peluang terbentuknya loyalitas dari wajib pajak. Sebaliknya jika pelayanan buruk yang diberikan akan sangat berakibat fatal karena akan mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini wajib pajak cenderung enggan memenuhi kewajiban perpajakannya karena kesulitan dan hambatan yang mereka alami.

Pada umumnya wajib pajak yang kecewa akan mudah bisa menyebarkan kekecewaan mereka kepada orang disekitarnya, tentunya ini akan berdampak tidak baik bagi potensi perkembangan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berhubungan dengan teori atribusi pada faktor eksternal dari luar wajib pajak itu sendiri, yaitu seperti perilaku tersebut dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Winasari, 2020) yang menyatakan bahwa sistem *e-samsat* pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Susanti, 2018) yang menyatakan bahwa sistem *e-samsat* pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ketiga (H_3) ditolak karena pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikan lebih dari 0.05 yaitu sebesar 0,097. Nilai koefisien sebesar 0,242 yang mendukung bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berarti sanksi pajak yang ditetapkan tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan dengan adanya penghapusan sanksi oleh pemerintah tidak membuat wajib pajak tergugah hatinya untuk melunasi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Virgiawati dkk., 2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Susilawati dan Budiarta, 2013), (Widajantie dkk., 2016), (Topowijono dan Dwiatmanto, 2016), (Winasari, 2020), (Ilhamsyah dkk., 2016) dan (Susanti, 2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh pengetahuan wajib pajak (X_1), sistem *e-samsat* pajak (X_2), dan sanksi pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Sistem *e-samsat* pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan menunjukkan hubungan positif.
3. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

1. Saran Teoritis

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau menggunakan variabel lainnya, seperti kesadaran membayar pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan faktor faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan juga menggunakan metode penelitian yang berbeda, seperti melakukan metode wawancara secara langsung kepada responden. Metode wawancara ini dapat membantu untuk memastikan hasil jawaban responden yang diperoleh tidak bias atau sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

2. Saran Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan kepada UPPD Samsat Kabupaten Kebumen untuk dapat meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak terkait pentingnya pajak kendaraan bermotor sebagai penopang dalam pembangunan daerah dan lebih bersikap tegas kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor atau melanggar peraturan perpajakan guna meningkatkan wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Farandy, M. R. 2018. Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Purbalingga). *Skripsi*, Program S1 Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penertib Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I. 2016. *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis dan Ilmu Sosial Lainnya*. Yoga Pratama. Semarang.
- Hakim, L. 2020. <https://kebumen.sorot.co/berita-9025-asyik-denda-pajak-kendaraan-sekarang-dibebaskan.html>. Diakses

- Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sistem *E-Samsat* Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
(Studi Pada UPPD Samsat Kabupaten Kebumen)
Via Google pada Tanggal 20 Oktober 2020.
- Skripsi. Program S1 Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G., dan Dewantara, R. Y. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1).
- Kusuma, F. 2017. Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Polda Jakarta Timur). *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*, 12(2), 157-172.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mulyanto, H. dan Wulandari, A. 2010. *Penelitian Metode dan Analisis*. CV. Agung. Semarang.
- Samudra, A. A. 2015. *Perpajakan di Indonesia Keuangan, pajak dan Retribusi Daerah*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Siregar, S. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Kencana. Jakarta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Susanti, N. A. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman).
- Susilawati, K. E. dan Budiarta, K. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345-357.
- Virgiawati, P. A., Samin, dan Kirana, D. J. 2019. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di SAMSAT Jakarta Selatan). *Jurnal MONEX*, 8(2).
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Wardani, D. K. dan Asis, M. R. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, dan Program Samsat *Corner* Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dewantara*, 1(2).
- Wardani, D. K. dan Rumiyaatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, 5 (1).
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., dan Arifin, M. H. 2019. Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 2 (1).
- Winasari, A. 2020. Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi dan Sistem *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sistem *E-Samsat* Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
(Studi Pada UPPD Samsat Kabupaten Kebumen)
Samsat Subang). *Prisma (Platform*
Riset Mahasiswa Akuntansi), 01(01),
11-19.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sistem *E-Samsat* Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
(Studi Pada UPPD Samsat Kabupaten Kebumen)